



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MIRSAN ALIAS ICCANG BIN MEDAR**
2. Tempat lahir : Bulukumba
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/23 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cendana Lorong 4, Kelurahan Caile,
Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2023 dan dilanjutkan dengan penangkapan lanjutan pada tanggal 14 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Zamzam, S.H., Najmawati, S.H., Ulfiani, S.Pd.I., S.H., dan Nurfaidah, S.H., yang berkantor pada Zamzam, S.H. &

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partners dan beralamat di Jalan Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 Nomor 9 Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng berdasarkan Surat Penetapan Nomor 15/Pen.Pid/PH/10/2023/PN Ban tanggal 2 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Ban tanggal 26 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Ban tanggal 26 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MIRSAN Alias ICCANG BIN MEDAR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 84 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MIRSAN Alias ICCANG BIN MEDAR** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara dan **denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dalam kemasan saset plastik bening didalam 1 (satu) saset plastik ukuran kecil dengan berat awal 0,2043 gram dan berat akhir 0,1644 gram;
 2. 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat awal 0,1924 gram dan berat akhir 0,1325 gram;
 3. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dikemas dalam plastik bening dengan berat awal 0,0162 gram dan berat akhir 0,0145 gram;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) batang kaca (pireks) dengan berat awal 0,0242 gram dan berat akhir 0,0045 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan Imei 1: 869745059487116 Imei 2: 869745059487108 dan No. Hp 087812194703
6. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna gold dengan Imei 1: 353502093027033 / 01 Imei 2: 353503093027031 / 01 dan No. Hp 089541961614
7. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna biru tua dengan Imei 1: 358320683847222 / 01 Imei 2: 358552593872227 / 01 dan No. HP 081340257763
8. 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna silver biru dengan Imei 1: 866622051236507 Imei 2: 86662205051236516 dan No. HP: 087862690160;
9. 1 (satu) Handphone merk Samsung warna hitam dengan Imei 1: 354072090806515/01 Imei 2: 354073090806513/01 dan No. HP 087779735984

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, serta Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikan di jenjang perkuliahan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa **MIRSAN Alias ICCANG BIN MEDAR**, pada Hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jalan Gajah Mada Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, atau setidaknya

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, akan tetapi sebagian besar saksi bertempat tinggal di Kabupaten Bantaeng dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan, berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Bantaeng berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Kamis Tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 wita, Terdakwa bertemu dengan Lk. UCCANG (DPO) dan Lk. UCCANG (DPO) mengatakan "Pesanka Shabu ada ji buka toko" dan dijawab oleh Terdakwa "Sekalianmi Pale Kebetulan Mauka Juga ini beli shabu". Selanjutnya Lk. UCCANG (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan mengatakan "ini uang Rp. 500.000,- (lima ratus rubu rupiah) titipkan ka juga shabu ambil mi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upahmu dan paket Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) mi kau belikan ka" dan dijawab oleh Terdakwa "Tunggu maka pale pergika dulu transfer".
- Bahwa setelah menerima uang dari Lk. UCCANG (DPO), Terdakwa menghubungi Lk. WAWAN (dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan "minta tolong carikan ka dulu shabu yang harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan di jawab oleh Lk. WAWAN "Adaji transfer mi dananya", kemudian Terdakwa mengatakan " Minta Nomor Rekening mu". Setelah selesai berkomunikasi, Lk. WAWAN mengirimkan nomor akun dananya 081340257765. Setelah menerima pesan dari Lk.WAWAN, Terdakwa mengirimkan uang melalui BRI Link sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus juta rupiah) ke akun Dana yang dikirim oleh Lk. WAWAN.
- Bahwa setelah Terdakwa mengirim uang, Lk. WAWAN mengirimkan nomor telpon milik Lk. MATTALITTI (dalam berkas perkara terpisah) dan menyuruh Terdakw untuk menghubungi nomor tersebut. Sekitar pukul 13.30 wita, Terdakwa menghubungi Lk. MATTALITTI dan mengatakan "Na suruhka hubungiki Lk. WAWAN" dan di jawab oleh Lk. MATTALITTI "Kesini maki di Perumahan Asnam Kabupaten Bulukumba". Selanjutnya Terdakwa menuju ke Perumahan Asnam Kabupaten Bulukumba dan bertemu dengan Lk.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Ban



MATTALITTI, kemudian Lk. MATTALITTI menyerahkan 2 (dua) sachet shabu dalam kemasan plastik kecil kepada Terdakwa.

- Bahwa setelah memperoleh narkoba jenis shabu, Terdakwa pergi menuju ke Jalan Gajah Mada Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba untuk mengantarkan pesanan shabu milik Lk. UCCANG (DPO). Sekitar pukul 14.00 wita, Terdakwa tiba di Jalan Gajah Mada Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dan saat sedang menunggu Lk. UCCANG (DPO), tiba-tiba datang beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal dan memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas, kemudian melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) sachet shabu dalam kemasan plastik kecil dalam kantong celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru di dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan Terdakwa mengatakan bila 2 (dua) sachet shabu dalam kemasan plastik kecil adalah milik Terdakwa dan Lk. UCCANG (DPO). Setelah melakukan interogasi kemudian Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda bersama-sama Terdakwa pergi mencari keberadaan dari Lk. UCCANG (DPO) namun tidak berhasil menemukan keberadaan dari UCCANG (DPO).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawah ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan Pemeriksaan guna kepentingan penyidikan.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2013/NNF/V/2023, tanggal 19 Mei 2023, yang menerangkan sebagai berikut:
 - 1 (satu) sachet plastik di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2043 gram. Adalah Positif mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet shabu dalam kemasan plastik kecil dengan berat netto seluruhnya 0,2043 gram tidak dilengkapi surat ijin dari Pihak yang berwenang dan juga tidak diperuntukkan untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan suatu penyakit serta tidak diperuntukkan sebagai penelitian ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MIRSAN Alias ICCANG BIN MEDAR**, pada Hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jalan Gajah Mada Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, **akan tetapi sebagian besar saksi bertempat tinggal di Kabupaten Bantaeng dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan, berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Bantaeng berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Kamis Tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 wita, Terdakwa bertemu dengan Lk. UCCANG (DPO) dan Lk. UCCANG (DPO) mengatakan "Pesanka Shabu ada ji buka toko" dan dijawab oleh Terdakwa "Sekalianmi Pale Kebetulan Mauka Juga ini beli shabu". Selanjutnya Lk. UCCANG (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan mengatakan "ini uang Rp. 500.000,- (lima ratus rubu rupiah) titipkan ka juga shabu ambil mi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upahmu dan paket Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) mi kau belikan ka" dan dijawab oleh Terdakwa "Tunggu maka pale pergika dulu transfer".
- Bahwa setelah menerima uang dari Lk. UCCANG (DPO), Terdakwa menghubungi Lk. WAWAN (dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan "minta tolong carikan ka dulu shabu yang harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan di jawab oleh Lk. WAWAN "Adaji transfer mi dananya", kemudian Terdakwa mengatakan "Minta Nomor Rekening mu". Setelah selesai berkomunikasi, Lk. WAWAN mengirimkan nomor akun dananya 081340257765. Setelah menerima pesan dari Lk.WAWAN, Terdakwa

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Ban



mengirimkan uang melalui BRI Link sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus juta rupiah) ke akun Dana yang dikirim oleh Lk. WAWAN.

- Bahwa setelah Terdakwa mengirim uang, Lk. WAWAN mengirimkan nomor telpon milik Lk. MATTALITTI (dalam berkas perkara terpisah) dan menyuruh Terdakwa untuk menghubungi nomor tersebut. Sekitar pukul 13.30 wita, Terdakwa menghubungi Lk. MATTALITTI dan mengatakan “ Na suruhka hubungiki Lk. WAWAN” dan di jawab oleh Lk. MATTALITTI “Kesini maki di Perumahan Asnam Kabupaten Bulukumba”. Selanjutnya Terdakwa menuju ke Perumahan Asnam Kabupaten Bulukumba dan bertemu dengan Lk. MATTALITTI, kemudian Lk. MATTALITTI menyerahkan 2 (dua) sachet shabu dalam kemasan plastik kecil kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah memperoleh narkoba jenis shabu, Terdakwa pergi menuju ke Jalan Gajah Mada Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba untuk mengantarkan pesanan shabu milik Lk. UCCANG (DPO). Sekitar pukul 14.00 wita, Terdakwa tiba di Jalan Gajah Mada Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dan saat sedang menunggu Lk. UCCANG (DPO), tiba-tiba datang beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal dan memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas, kemudian melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) sachet shabu dalam kemasan plastik kecil dalam kantong celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru di dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan Terdakwa mengatakan bila 2 (dua) sachet shabu dalam kemasan plastik kecil adalah milik Terdakwa dan Lk. UCCANG (DPO). Setelah melakukan interogasi kemudian Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda bersama-sama Terdakwa pergi mencari keberadaan dari Lk. UCCANG (DPO) namun tidak berhasil menemukan keberadaan dari UCCANG (DPO).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawah ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan Pemeriksaan guna kepentingan penyidikan.
 - Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2013/NNF/V/2023, tanggal 19 Mei 2023, yang menerangkan sebagai berikut :



- 1 (satu) sachet plastik di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2043 gram.

Adalah Positif mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet shabu dalam kemasan plastik kecil dengan berat netto seluruhnya 0,2043 gram tidak dilengkapi surat ijin dari Pihak yang berwenang dan juga tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengobatan suatu penyakit serta tidak diperuntukkan sebagai penelitian ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Satriawan Raja**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WITA Saksi bersama tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kabupaten Bulukumba sering terjadi tindak pidana narkotika, dari informasi tersebut ditindaklanjuti pada sekitar pukul 15.00 WITA Saksi menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan, kemudian pada sekitar pukul 23.00 WITA Saksi bersama anggota tim tiba di Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi bersama anggota tim lainnya mengamati di sekitar lokasi, kemudian pada sekitar pukul 14.00 WITA Saksi bersama anggota tim melihat seorang laki-laki yang mencurigakan berada di Jalan Gajah Mada Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama anggota tim melakukan penangkapan



dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dalam kemasan saset plastik bening yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan milik Terdakwa dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo warna biru di dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya, adapun maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri sedangkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang lain merupakan titipan Uccang (DPO) yang sebelumnya meminta tolong Terdakwa untuk carikan;
- Bahwa telepon genggam yang disita dari Terdakwa tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada Saksi Resky Kurniawan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

2. Resky Kurniawan alias Wawan bin Muhajir, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membeli dan menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi dengan mengatakan "*minta tolong carikan dulu sabu-sabu yang harga Rp400.000,00 (empat ratus) ribu rupiah dan Rp200.000,00 (dua ratus) ribu rupiah*", kemudian Saksi menjawab "*adaji transfermi dananya*";
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta nomor rekening Saksi, kemudian Saksi mengirimkan Terdakwa nomor akun dana 081340257763, setelah itu Terdakwa mengirimkan uang melalui BRI LINK sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus) ribu rupiah, kemudian setelah Terdakwa mengirimkan uang pembelian sabu-sabu tersebut, Saksi langsung mengirimkan nomor telepon kepada Terdakwa untuk menghubungi seseorang yang bernama Saksi Mattalitti (berkas dalam perkara lain) untuk mengambil sabu-sabu tersebut yang telah Terdakwa pesan sebelumnya kepada Saksi;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dijual oleh Saksi kepada Terdakwa merupakan milik Saksi dan Saksi Mattalitti, dimana setelah Terdakwa



menghubungi Saksi untuk memesan narkoba, Saksi langsung menghubungi Saksi Mattalitti pada sekitar pukul 13.35 WITA. Selanjutnya Saksi menawarkan narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi miliki bersama Saksi Mattalitti untuk dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu) rupiah, dan Saksi Mattalitti menyetujui;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebelumnya dibeli oleh Saksi dari Sudirman;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 15.00 WITA ketika Saksi sedang berada di Jalan Mangga Kabupaten Bantaeng, Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian dan pada saat dilakukan penggeledahan anggota kepolisian menyita 1 (satu) buah telepon genggam di kantong kanan depan celana Saksi kemudian Saksi dibawa ke Wisma BM Kabupaten Bantaeng, yang mana sesampainya di Wisma BM Saksi dipertemukan dengan Saksi Mattalitti dan Terdakwa yang sebelumnya telah ditangkap terlebih dahulu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

3. **Mattaliti alias Talitti bin Abd. Rajab**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membeli dan menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 13.35 WITA Saksi dihubungi oleh Saksi Resky Kurniawan melalui panggilan Whatsapp dan ditawarkan narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi miliki bersama Saksi Resky Kurniawan untuk dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu) rupiah, lalu Saksi menyetujui dan membuat 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah, dimana 2 (dua) paket tersebut hasil dari menggabungkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu masing-masing dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dengan mengatakan "*na suruhka hubungiki Wawan*", kemudian Saksi menjawab "*kesini maki di Perumahan Asnam Kabupaten Bulukumba*", dan setelah Terdakwa sampai di Perumahan Asnam Kabupaten Bulukumba, Terdakwa bertemu dengan Saksi kemudian Saksi menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dalam kemasan saset plastik bening;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 14.30 WITA ketika Saksi sedang berada di Perumahan Asnam Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Saksi ditangkap oleh Anggota Polisi karena ikut serta dalam tindak pidana transaksi narkoba jenis sabu-sabu hasil pengembangan dari ditangkapnya Terdakwa (dalam berkas perkara lain). Anggota Polisi tersebut kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu di bawah tempat tidur di kamar Saksi dan 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung warna gold di atas tempat tidur kamar Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi dibawa ke Wisma BM Kabupaten Bantaeng untuk menunjukkan keberadaan Saksi Resky Kurniawan, dimana setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Resky Kurniawan dan dilakukan interogasi mengenai darimana narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu diperoleh dari Sudirman, sehingga Anggota Kepolisian selanjutnya menangkap Sudirman;
- Bahwa barang bukti telepon genggam dipergunakan untuk berkomunikasi dalam jual beli sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membeli dan menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Uccang pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WITA, kemudian Uccang memesan sabu-sabu kepada Terdakwa dengan mengatakan "*pesanka shabu adaji buka toko*", kemudian Terdakwa menjawab "*sekalianmi pale kebetulan mauka juga ini beli shabu*", kemudian Uccang menjawab "*ini uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah titipkan ka juga sabu ambilmi Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah sebagai upahmu dan paket Rp400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah mi kau belikan ka*", kemudian Terdakwa menjawab "*tunggu maka pale pergika dulu transfer*". Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Resky Kurniawan dengan mengatakan "*minta tolong carikan dulu sabu-sabu yang harga Rp400.000,00 (empat ratus) ribu rupiah dan Rp200.000,00 (dua ratus) ribu rupiah*", kemudian Saksi Resky Kurniawan menjawab "*adaji transfermi dananya*";
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta nomor rekening Saksi Resky

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Ban



Kurniawan, selanjutnya Saksi Resky Kurniawan mengirimkan nomor akun dana 081340257763, setelah itu Terdakwa mengirim uang melalui BRI LINK sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus) ribu rupiah, kemudian Saksi Resky Kurniawan langsung mengirimkan nomor telepon kepada Terdakwa dan menyuruh untuk menghubungi seseorang yang bernama Saksi Mattalitti (berkas dalam perkara lain) guna mengambil sabu-sabu tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 13.30 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Mattalitti dengan mengatakan *"na suruhka hubungiki Wawan"*, kemudian Saksi Mattalitti menjawab *"kesini maki di Perumahan Asnam Kabupaten Bulukumba"*, dan setelah Terdakwa sampai di Perumahan Asnam Kabupaten Bulukumba, Terdakwa bertemu dengan Saksi Mattalitti kemudian Saksi Mattalitti menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan saset plastik bening dan setelah Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut, Terdakwa menuju ke Jalan Gajah Mada Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba untuk mengantarkan sabu-sabu kepada Uccang yang telah memesan sebelumnya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa datang di Jalan Gajah Mada Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba sekitar pukul 14.00 WITA, tiba-tiba beberapa orang datang menghampiri Terdakwa yang ternyata merupakan anggota kepolisian, yang kemudian melakukan panangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menyita 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan saset plastik bening di dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru di dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa. Kemudian dipertanyakan kepada Terdakwa mengenai pemilik sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa menjawab pemilik sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Saksi Resky Kurniawan (berkas dalam perkara lain);
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu adalah sebagian hendak Terdakwa pakai sendiri dan sebagian lain merupakan pesanan Uccang yang sebelumnya meminta tolong kepada Terdakwa untuk dipesankan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2013/NNF/V/2023, tanggal 19 Mei 2023, yang pada pokoknya atas pemeriksaan



barang bukti berupa dua saset kristal bening dengan berat 0,2043 gram positif mengandung metamfetamina dan satu botol plastik berisi urine Terdakwa negatif mengandung metamfetamina;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening di dalam 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil dengan ukuran awal 0,2043 gram dan berat akhir 0,1644 gram;
2. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan Imei 1: 869745059487116 dan IMEI 2: 869745059487108 dan No. HP 087812194703;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membeli dan menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WITA Uccang memesan sabu-sabu kepada Terdakwa dengan mengatakan *"pesanka shabu adaji buka toko"*, kemudian Terdakwa menjawab *"sekalianmi pale kebetulan mauka juga ini beli shabu"*, kemudian Uccang menjawab *"ini uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah titipkan ka juga sabu ambilmi Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah sebagai upahmu dan paket Rp400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah mi kau belikan ka"*, kemudian Terdakwa menjawab *"tunggu maka pale pergika dulu transfer"*. Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Resky Kurniawan dengan mengatakan *"minta tolong carikan dulu sabu-sabu yang harga Rp400.000,00 (empat ratus) ribu rupiah dan Rp200.000,00 (dua ratus) ribu rupiah"*, kemudian Saksi Resky Kurniawan menjawab *"adaji transfermi dananya"*;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta nomor rekening Saksi Resky Kurniawan, selanjutnya Saksi Resky Kurniawan mengirimkan nomor akun dana 081340257763, setelah itu Terdakwa mengirim uang melalui BRI LINK sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus) ribu rupiah, kemudian Saksi Resky Kurniawan langsung mengirimkan nomor telepon kepada Terdakwa dan menyuruh untuk menghubungi seseorang yang bernama Saksi Mattalitti (berkas dalam perkara lain) guna mengambil sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 13.30 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Mattalitti tersebut dengan mengatakan *"na suruhka hubungiki Wawan"*, kemudian



Saksi Mattalitti menjawab “*kesini maki di Perumahan Asnam Kabupaten Bulukumba*”, dan setelah Terdakwa sampai di Perumahan Asnam Kabupaten Bulukumba, Terdakwa bertemu dengan Saksi Mattalitti kemudian Saksi Mattalitti menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dalam kemasan saset plastik bening dan setelah Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut, Terdakwa menuju ke Jalan Gajah Mada Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba untuk mengantarkan sabu-sabu kepada Uccang yang telah memesan sebelumnya kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa datang di Jalan Gajah Mada Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba sekitar pukul 14.00 WITA, tiba-tiba beberapa orang datang menghampiri Terdakwa yang ternyata merupakan anggota kepolisian, yang kemudian melakukan panangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menyita 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dalam kemasan saset plastik bening di dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru di dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa pemilik kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu sebagaimana dalam barang bukti merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Saksi Resky Kurniawan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2013/NNF/V/2023, tanggal 19 Mei 2023, pada pokoknya atas pemeriksaan barang bukti berupa dua saset kristal bening dengan berat 0,2043 gram positif mengandung metamfetamina dan terhadap pemeriksaan satu botol sampel urine hasilnya negatif mengandung metamfetamina;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Resky Kurniawan adalah sebagian hendak Terdakwa pakai sendiri dan sebagian lain merupakan milik Uccang yang sebelumnya meminta tolong Terdakwa untuk mencarikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli maupun menyalahgunakan narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam Pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yang bernama Mirsan Alias Iccang Bin Medar adalah subjek yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang, dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam hal ini untuk menguasai narkotika telah secara limitatif ditentukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwasanya awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WITA Uccang memesan sabu-sabu kepada Terdakwa dengan mengatakan *"pesanka sabu adaji buka toko"* yang artinya "saya mau pesan sabu apakah ada took yang buka?" kemudian Terdakwa menjawab *"sekalianmi pale kebetulan mauka juga ini beli sabu"* yang artinya "sekalian saja karena kebetulan saya juga mau beli sabu" kemudian Uccang menjawab *"ini uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah titipkan ka juga sabu ambilmi Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah sebagai upahmu dan paket Rp400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah mi kau belikan ka"*, yang artinya "ini uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah saya titip juga untuk beli sabu, ambil Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah sebagai upahmu dan paket Rp400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah kamu belikan untuk saya ya" kemudian Terdakwa menjawab *"tunggu maka pale pergika dulu transfer"* yang artinya "tunggu dulu saya pergi transfer dulu";

Menimbang bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Resky Kurniawan dengan mengatakan "minta tolong carikan dulu sabu-sabu yang harga Rp400.000,00 (empat ratus) ribu rupiah dan Rp200.000,00 (dua ratus) ribu rupiah" kemudian Saksi Resky Kurniawan menjawab *"adaji transfermi dananya"*. Bahwa kemudian Terdakwa meminta nomor rekening Saksi Resky Kurniawan, selanjutnya Saksi Resky Kurniawan mengirimkan nomor akun dana 081340257763, setelah itu Terdakwa

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim uang melalui BRI LINK sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus) ribu rupiah, kemudian Saksi Resky Kurniawan langsung mengirimkan nomor telepon kepada Terdakwa dan menyuruh untuk menghubungi seseorang yang bernama Saksi Mattalitti (berkas dalam perkara lain) guna mengambil sabu-sabu tersebut. Selanjutnya pada sekitar pukul 13.30 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Mattalitti dengan mengatakan “*na suruhka hubungiki Wawan*” yang artinya “saya disuruh Wawan untuk menghubungi”, kemudian Saksi Mattalitti menjawab “*kesini maki di Perumahan Asnam Kabupaten Bulukumba*” yang artinya “kesini saja di Perumahan Asnam Kabupaten Bulukumba”, dan setelah Terdakwa sampai di Perumahan Asnam Kabupaten Bulukumba, Terdakwa bertemu dengan Saksi Mattalitti kemudian Saksi Mattalitti menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dalam kemasan saset plastik bening, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke Jalan Gajah Mada Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba untuk mengantarkan sabu-sabu kepada Uccang yang telah memesan sebelumnya kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa datang di Jalan Gajah Mada Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba sekitar pukul 14.00 WITA, tiba-tiba beberapa orang datang menghampiri Terdakwa yang ternyata merupakan anggota kepolisian, yang kemudian melakukan panangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menyita 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dalam kemasan saset plastik bening di dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru di dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa. Kemudian dipertanyakan kepada Terdakwa mengenai pemilik sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa menjawab pemilik sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Saksi Resky Kurniawan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai barang bukti yang disita dari Terdakwa, yang diduga merupakan narkoba;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: No. Lab: 2013/NNF/V/2023, tanggal 19 Mei 2023, pada pokoknya atas pemeriksaan barang bukti berupa kristal bening dengan berat 0,2043 gram positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan barang bukti tersebut termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk melakukan perbuatan tertentu yang berkaitan dengan Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun Terdakwa diperoleh fakta bahwasanya Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu serta Terdakwa tidak bekerja pada lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan sebelumnya, yang mana dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu serta kepentingan-kepentingan tertentu saja yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang, yang dapat menggunakan Narkotika khususnya Golongan I. Berdasarkan pertimbangan tersebut dengan dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bukan orang atau pihak yang berhak untuk menggunakan maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa yang telah membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan tanpa izin, yang mana Terdakwa bukan seseorang yang berhak untuk membeli maupun menjual narkotika, khususnya Golongan I, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memenuhi unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I";

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa mengenai perbuatan Terdakwa khususnya yang berkaitan dengan unsur delik dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dalam melihat unsur dalam Pasal tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan Terdakwa membeli

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Ban



narkotika, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri, diperjualbelikan, atau dialihkan kepada pihak lain. Pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim penting untuk memberi kepastian sekaligus memberi batasan dalam hal mana suatu perbuatan dianggap memenuhi ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 menyebutkan bahwa setiap orang yang akan menggunakan atau mengonsumsi Narkotika haruslah terlebih dahulu mendapatkan Narkotika tersebut yang kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa Narkotika tersebut, karena itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu apa tujuan atau niat dari seseorang yang memiliki, membawa atau menguasai Narkotika tersebut. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai niat dan maksud Terdakwa dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan narkotika;

Menimbang berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rumusan hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 pada poin A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 1 menyebutkan bahwa "Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup";

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada poin A. Rumusan Kamar Pidana angka 2 tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika menyebutkan sebagai berikut:

a. Dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP;

- b. Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *Metamphetamine*, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa tujuan awal Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk Terdakwa pakai sendiri, yang mana sebagian lain merupakan pesanan Uccang (DPO) yang sebelumnya minta dicarikan oleh Terdakwa. Hal tersebut dapat disimpulkan dari percakapan pada saat Uccang (DPO) memesan kepada Terdakwa yaitu dengan mengatakan "*pesanka shabu adaji buka toko*", yang artinya "saya mau memesan sabu, apakah ada toko yang buka?" kemudian Terdakwa menjawab "*sekalianmi pale kebetulan mauka juga ini beli shabu*", yang artinya "sekalian saja karena kebetulan saya juga mau membeli";

Menimbang bahwa di persidangan terungkap fakta pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang memakai narkotika jenis sabu-sabu, serta narkotika jenis sabu-sabu tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa. Bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan hasil tes urine Terdakwa yang hasilnya negatif mengandung metamfetamina, dimana tes urine memiliki jangka waktu tertentu untuk dapat mendeteksi kandungan metamfetamina dalam tubuh seseorang, sehingga apabila pada waktu diambil tes urine tersebut jaraknya relatif lama dari waktu terakhir kali Terdakwa memakai narkotika, maka tidak lagi dapat dideteksi kandungan metamfetamina dalam tubuh Terdakwa melalui tes tersebut;

Menimbang bahwa selain itu di persidangan saksi dari pihak kepolisian tidak ada yang menerangkan Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, meskipun hasil tes urine Terdakwa negatif dikarenakan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa belum sempat memakai narkotika, namun demikian demi menciptakan rasa keadilan, Majelis Hakim berpedapat terhadap Terdakwa tetap dapat diterapkan ketentuan sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009, salah satu kriteria untuk dapat dikatakan sebagai Penyalah Guna adalah apabila barang bukti yang ditemukan termasuk dalam kelompok metamfetamina dengan berat tidak lebih dari 1 (satu) gram. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum, diketahui bahwa atas pemeriksaan barang bukti berupa satu saset kristal metamfetamina tersebut diperoleh berat 0,2043 gram (nol koma dua nol empat tiga) gram, dengan demikian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memenuhi kriteria untuk dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, yang mana barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa jumlahnya relatif sedikit (tidak lebih dari satu gram) serta tujuan awal Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk Terdakwa pakai sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah seorang Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim, sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa adalah seorang penyalah guna narkotika untuk dirinya sendiri, maka seharusnya bagi Terdakwa diberlakukan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun demikian, oleh karena Pasal tersebut tidak didakwakan dalam surat dakwaan, akan tetapi dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dari ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika yang berlaku, maka untuk menciptakan rasa keadilan menurut Majelis Hakim ketentuan tersebut masih tetap dapat diterapkan dengan mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim menjatuhkan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 paket narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan saset plastik bening di dalam 1 (satu) saset plastik ukuran kecil dengan ukuran awal 0,2043 gram dan berat akhir 0,1644 gram, 3 (tiga) buah paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 0,1924 gram dan berat akhir 0,1325 gram, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dikemas dalam plastik bening dengan berat awal 0,0162 gram dan berat akhir 0,0145 gram, dan 1 (satu) batang kaca (pireks) dengan berat awal 0,0242 gram dan berat akhir 0,0045 gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Ban



Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru dengan imei 1: 869745059487116 dan imei 2: 869745059487108 dan Nomor HP 087812194703, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna Gold dengan imei 1: 353502093027033/01 imei 2: 353503093027031/01 dan Nomor HP 0895419616143, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru tua dengan Imei 1: 358320683847222/01 Imei 2: 358552593872227/01 dan Nomor HP 081340257763, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna silver biru dengan Imei 1: 866622051236507 Imei 2: 86662205051236516 dan Nomor HP: 087862690160, 1 (satu) *handphone* merek Samsung warna hitam dengan Imei 1: 354072090806515/01 Imei 2: 354073090806513/01 dan Nomor HP 087779735984, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA 7 Tahun 2009 Jo. SEMA 4 Tahun 2010, SEMA 3 Tahun 2015 Jo. SEMA 1 Tahun 2017, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mirsan Alias Iccang Bin Medar** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat secara melawan hukum membeli Narkotika Golongan I

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Ban



bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik ukuran kecil dengan ukuran awal 0,2043 gram dan berat akhir 0,1644 gram;
 - 3 (tiga) buah paket narkoba jenis sabu dalam kemasan saset plastik bening dengan berat awal 0,1924 gram dan berat akhir 0,1325 gram;
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dikemas dalam plastik bening dengan berat awal 0,0162 gram dan berat akhir 0,0145 gram;
 - 1 (satu) batang kaca (pireks) dengan berat awal 0,0242 gram dan berat akhir 0,0045 gram;dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru dengan imei 1: 869745059487116 dan imei 2: 869745059487108 dan Nomor HP 087812194703;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna Gold dengan imei 1: 353502093027033/01 imei 2: 353503093027031/01 dan Nomor HP 0895419616143;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru tua dengan imei 1: 358320683847222/01 imei 2: 358552593872227/01 dan Nomor HP 081340257763;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna silver biru dengan imei 1: 866622051236507 imei 2: 86662205051236516 dan Nomor HP: 087862690160;
 - 1 (satu) *handphone* merek Samsung warna hitam dengan imei 1: 354072090806515/01 imei 2: 354073090806513/01 dan Nomor HP 087779735984

Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023, oleh kami, Abdul Basyir, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Nazarida Anastassia Haniva, S.H. , Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Harsady Hermawan, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Abdul Basyir, S.H., M.H.

Khoirunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Fatmawati, S.H.